

	SKEMA SERTIFIKASI	SS :29
	METER AIR MINUM	REVISI : 2 TANGGAL : 01/07/2020 HALAMAN : 1 dari 6

**SKEMA SERTIFIKASI
METER AIR MINUM
(SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009)**


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	APLIKASI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 <i>Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi</i>
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Lingkup skema produk ini adalah meter air minum dengan diameter nominal maksimum 50 mm. Setiap aplikasi harus dilengkapi dengan surat ijin tipe Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Sehubungan dengan masih belum tersedianya laboratorium uji meter air yang mampu menguji meter air digital prabayar dan meter air jenis vertikal, sehingga lingkup meter air minum tersebut dikecualikan.
1.2.1	Legalitas permohonan	<i>Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi, Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F.10</i> <i>Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F.11</i>
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	<i>Skema sertifikasi meter air minum , Desain , jenis dan karakteristik produk, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan F.11</i>

	SKEMA SERTIFIKASI	SS :29
	METER AIR MINUM	REVISI : 2 TANGGAL : 01/07/2020 HALAMAN : 2 dari 6


1.2.3	Perencanaan Evaluasi	<i>Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada). F.11</i>
1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, atau standar yang setara • SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	PROSES EVALUASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	Audit kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang produk meter air minum Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Pengecekan laporan uji tera ◆ Proses pembuatan body casing (uji material dan suhu melting untuk meter air kuningan; setting mesin injeksi untuk meter air plastik), proses assembly, uji akurasi ◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009 ◆ Laporan tera dan uji pengukuran awal ◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 18 Laporan audit ◆ F 17 Laporan ketidaksesuaian
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	

	SKEMA SERTIFIKASI	SS :29
	METER AIR MINUM	REVISI : 2 TANGGAL : 01/07/2020 HALAMAN : 3 dari 6


	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling 	<p>Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acuan dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis..</p> <p>Sesuai dengan SNI 2547:2008 dan petunjuk teknis SNI wajib meter air minum terkait (Peraturan No. 39/IUBTT/PER/11/12) yaitu contoh diambil sebanyak 6 buah.</p> <p>Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 3 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSP dan 1 (satu) paket sebanyak 3 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan.</p> <p>Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang.</p> <p>Produk diambil untuk masing-masing tipe dan ukuran yang sama.</p> <p>Untuk komponen-komponen yang terbuat dari material kuningan/plastik (badan, kepala/ring, kopling, kopling ring) diperlukan contoh uji sebanyak 6 buah.</p>
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji 	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian Sesuai SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009.
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi Pengkaji ◆ <i>Kriteria Kajian</i> 	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2008 dan atau dan memiliki pengetahuan produk meter air minum yang diacu <i>Kesesuaian kajian permohonan</i> <i>Kesesuaian legalitas pemohon</i> <i>Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi</i> <i>Kesesuaian dokumen audit</i> <i>Kesesuaian dokumen sampling</i>

	SKEMA SERTIFIKASI	SS :29
	METER AIR MINUM	REVISI : 2 TANGGAL : 01/07/2020 HALAMAN : 4 dari 6

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Proses kajian ◆ Pengujian Ulang 	<p><i>Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan</i></p> <p>Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</p> <p><i>Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan.</i></p> <p><i>Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang. Jika hasil uji dari sampling ulang gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi.</i></p> <p><i>Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk</i></p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	<i>Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji</i>
4.3	Dokumen	<i>Laporan kajian</i>
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	<p><i>Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</i></p> <p><i>Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identitas pemegang/pemohon</i> - <i>Nama dan alamat Produsen</i> - <i>Standar SNI 2547:2008</i> - <i>Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai)</i> - <i>Periode berlaku sertifikat</i> - <i>Nomor/identitas spesifik sertifikat</i> - <i>Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi</i> - <i>Pengesahan dari personil yang berwenang</i> <p><i>Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.</i></p>
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	<i>Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11.</i>

	SKEMA SERTIFIKASI	SS :29
	METER AIR MINUM	REVISI : 2 TANGGAL : 01/07/2020 HALAMAN : 5 dari 6

		<p><i>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</i></p> <p><i>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk meter air minum, baik pada produk maupun kemasan</i></p> <p><i>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi meter air minum</i></p>
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	Audit kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	Sesuai dengan butir A.2.2 Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI	Sesuai butir A.1.1.1 s/d A.1.1.2
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS :29
	METER AIR MINUM	REVISI : 2 TANGGAL : 01/07/2020 HALAMAN : 6 dari 6

		melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	PROSES EVALUASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
3.2	PROSES EVALUASI	
3.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan ukuran harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
3.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
3.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
3.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi